



PUTUSAN

Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kutacane yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Juandi Alias Jun Kamisin
2. Tempat lahir : Ngkeran
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun/21 Maret 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Cingkam Mekhanggun Kec. Lawe Alas Kab.
Aceh Tenggara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Juandi Alias Jun Kamisin ditangkap pada tanggal 19 Januari 2021;

Terdakwa Juandi Alias Jun Kamisin ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Januari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2021 sampai dengan tanggal 20 Mei 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2021 sampai dengan tanggal 30 Mei 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Juni 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021

Terdakwa dipersidangan dengan tegas menyatakan akan menghadap sendiri meskipun kepadanya telah ditunjuk Penasehat Hukumnya Nelva Della Anggraini WF, S.H., Advokat yang berkantor di jalan Ahmad Yani No. 42 Simpang Mbarung, Desa Pulonas, Kecamatan Babussalam, Kabupaten Aceh Tenggara berdasarkan Penetapan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 3 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutacane Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 28 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 28 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn tanggal 3 Juni 2021 tentang Penunjukan Penasehat Hukum Terdakwa;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Juandi Alias Jun Kamisin dengan identitas selengkapannya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" berdasarkan Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa Juandi Alias Jun Kamisin selama 7 (tujuh) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu;
 - 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, dengan berat keseluruhan 24,52 (dua puluh empat koma lima dua);
 - 1 (satu) alat timbang digital;
 - 4 (empat) buah pipet;
 - 1 (satu) buah plastik ampul yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) lembar plastik warna putih bening.(Dirampas untuk dimusnahkan)
5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **Juandi Alias Jun Kamisin** bersama sama dengan **sdr. KHOLIDIN Als ROBERT (daftar pencarian orang)** pada hari Selasa Tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah pondok beralamat di Desa Cingkam Mekhanggun Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Minggu tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 16.45 wib, terdakwa di datangi oleh sdr. KHOLIDIN Als ROBERT (daftar pencarian orang) dirumahnya beralamat di desa Cingkam Mekhanggun Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara, untuk mengajak terdakwa ke rumah orang tua sdr. KHOLIDIN Als ROBERT di desa Ngkeran Simpang Empat Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara. Kemudian terdakwa dan sdr. KHOLIDIN Als ROBERT berangkat bersama sama. Setibanya disana sekira pukul 17.00 wib, sdr. KHOLIDIN Als ROBERT menawarkan kepada terdakwa narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) bungkus, masing-masing 1 (satu) bungkusnya berisi 1 (satu) sak dan setiap saknya memiliki berat 5 (lima) gram. Selanjutnya sdr. KHOLIDIN Als ROBERT mengatakan kepada terdakwa akan menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan harga Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) per 1 sak atau seberat 5 (lima) gram, dengan jumlah keseluruhan Narkotika jenis sabu berjumlah 6 (enam) sak atau seberat 30 (tiga puluh) gram, sehingga harga seluruhnya sebesar Rp. 16.800.000,- (enam belas juta delapan ratus ribu rupiah). Namun, terdakwa mengatakan kepada sdr. KHOLIDIN Als ROBERT bahwa terdakwa tidak memiliki uang dengan jumlah tersebut. Kemudian sdr. KHOLIDIN Als ROBERT mengatakan agar narkotika jenis sabu tersebut dijualkan terlebih dahulu kemudian setelah laku keuntungannya dibayarkan kepada sdr. KHOLIDIN Als ROBERT, dan terdakwa menyetujuinya. Selanjutnya sdr. KHOLIDIN Als ROBERT menyerahkan narkotika jenis sabu tersebut kepada terdakwa sebanyak 6 (enam) sak kemudian dilakukan penimbangan dan setelah itu terdakwa pulang ke pondok miliknya di Desa Cingkam Mekhanggun Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara dan menyimpannya di dalam kamar pondok milik terdakwa tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.15 wib, Saksi FIRMI, Saksi RICCI CAPRI, bersama saksi HERI YUNARDI (Ketiga saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara) menerima informasi dari masyarakat bahwa di desa Cingkam Mekhanggun Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara tepatnya di pondok milik terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu serta terdakwa ada menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu di dalam pondok miliknya. Menyikapi informasi tersebut, para saksi melakukan penyelidikan dan langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud. Setelah tiba sekira pukul 10.30 wib, para saksi melihat terdakwa sedang berada di pondoknya bersama dengan saksi FAHMI MAHINDRA Als INDRA Bin Alm. ASRI sedang memberikan makan ternak ayam dan bebek. Melihat saksi FIRMI, saksi RICCI CAPRI, dan saksi HERI YUNARDI, terdakwa membuang sebuah bungkus plastik ampul warna putih bening ke tanah, namun Saksi FIRMI, Saksi RICCI CAPRI, bersama saksi HERI YUNARDI sempat melihatnya dan mengambil serta membuka bungkus plastik tersebut yang ternyata berisi 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening.

Bahwa selanjutnya Saksi FIRMI, Saksi RICCI CAPRI, bersama saksi HERI YUNARDI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa beserta pondok miliknya dan ditemukan kembali 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) alat timbangan digital, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah plastik ampul yang di terdapat 13 (tiga belas) lembar plastik warna putih bening yang ditemukan di dalam kamar pondok milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui Narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari sdr. KHALIDIN Als ROBERT (Daftar Pencarian Orang) di desa Ngkeran Simpang Empat Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 154-S/BAP.S1/1-21 tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh petugas penimbang Irfansyah Anwar diketahui berat keseluruhan narkoba jenis sabu adalah 24,52 (dua puluh empat koma lima puluh dua) gram.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Juandi Alias Jun Kamisin**, dalam hal menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, serta Berdasarkan berita acara analisis laboratorium Barang bukti BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor : LAB : 1013/ NNF/2021 tanggal 03 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **Juandi Alias Jun Kamisin** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **Juandi Alias Jun Kamisin** bersama sama dengan **sdr. KHOLIDIN Als ROBERT (daftar pencarian orang)** pada hari Selasa Tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu pada bulan Januari 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021 bertempat di sebuah pondok beralamat di Desa Cingkam Mekhanggun Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kutacane yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau pemufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 sekira pukul 10.15 wib, Saksi FIRMI, Saksi RICCI CAPRI, bersama saksi HERI YUNARDI (Ketiga saksi adalah anggota Sat Res Narkoba Polres Aceh Tenggara) menerima informasi dari masyarakat bahwa di desa Cingkam Mekhanggun Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara tepatnya di pondok milik terdakwa sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu serta terdakwa ada menyimpan atau memiliki narkoba jenis sabu di dalam pondok miliknya. Menyikapi informasi tersebut, para saksi melakukan penyelidikan dan langsung pergi menuju ke tempat yang dimaksud. Setelah tiba sekira pukul 10.30 wib, para saksi melihat terdakwa sedang berada di pondoknya bersama dengan saksi FAHMI MAHINDRA Als INDRA Bin Alm. ASRI sedang memberikan makan ternak ayam dan bebek. Melihat saksi FIRMI, saksi RICCI CAPRI, dan saksi HERI YUNARDI, terdakwa membuang sebuah bungkus plastik ampul warna putih bening ke tanah, namun Saksi FIRMI, Saksi RICCI CAPRI, bersama saksi HERI YUNARDI sempat melihatnya dan mengambil serta membuka bungkus plastik tersebut yang ternyata berisi 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic warna putih bening.

Bahwa selanjutnya Saksi FIRMI, Saksi RICCI CAPRI, bersama saksi HERI YUNARDI melakukan penggeledahan terhadap terdakwa beserta pondok miliknya dan ditemukan kembali 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) alat timbang digital, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah plastik ampul yang di terdapat 13 (tiga belas) lembar plastik warna putih bening yang ditemukan di dalam kamar pondok milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polres Aceh Tenggara untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui Narkoba jenis sabu tersebut adalah miliknya yang ia peroleh dari sdr. KHALIDIN Als ROBERT (Daftar Pencarian Orang) di desa Ngkeran Simpang Empat Kec. Lawe Alas Kab. Aceh Tenggara.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Syariah (Persero) UPS Kutacane No. 154-S/BAP.S1/1-21 tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh petugas penimbang Irfansyah Anwar diketahui berat keseluruhan narkoba jenis sabu adalah 24,52 (dua puluh empat koma lima puluh dua) gram.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **Juandi Alias Jun Kamisin** dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan R.I atau Pejabat lain yang ditunjuk untuk itu, serta Berdasarkan berita acara analisis laboratorium Barang bukti BARESKRIM POLRI CABANG MEDAN Nomor : LAB : 1013/NNF/2021 tanggal 03 Februari 2021 dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa **Juandi Alias Jun Kamisin** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Heri Yunardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 10.30 Wib di desa Cingkam Mekhanggun Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pondok milik Terdakwa bersama dengan Saksi Firmi;
- Bahwa penangkapan dilakukan berawal ketika Saksi dan anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Cingkam Mekhanggun sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika jenis sabu tepatnya di pondok milik Terdakwa dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya langsung menuju lokasi yang dimaksud;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tiba di lokasi tepatnya di pondok milik Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang berada di pondok hendak pergi keluar bersama dengan sdr. Indra yang sedang memberi makan ternak ayam kemudian Saksi dan rekan langsung bergerak mendekati Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan Saksi mendekati Terdakwa, Terdakwa terlihat panik dan langsung membuang bungkus plastik ke tanah, yang mana pada saat itu Saksi sempat melihat tindakan Terdakwa tersebut dengan jelas;
- Bahwa melihat tindakan Terdakwa yang membuang bungkus plastik tersebut, Saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk tetap diam ditempat dan selanjutnya Saksi mengambil bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa, dan melakukan pemeriksaan dan ternyata bungkus plastik yang dibuang Terdakwa tersebut berisi 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pondok Terdakwa dimana ditemukan kembali 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) alat timbang digital, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah plastik ampul yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) lembar plastik warna putih bening yang ditemukan tepatnya di lantai kamar tidur Terdakwa di dalam pondok;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, masing-masing 4 (empat) bungkus plastik dan 2 (dua) bungkus plastik tersebut adalah benar narkoba jenis sabu milik sdr. Kholidin Als Robert (DPO) yang Terdakwa terima di Desa Pasir Bangun Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara untuk dijual dan hasil penjualannya nanti akan diberikan kepada sdr. Kholihin Als Robert (DPO);
- Bahwa terhadap teman Terdakwa yang bernama sdr. Indra dilakukan pengeledahan, namun tidak ditemukan apapun dan sdr. Indra tidak mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak atau instansi terkait;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Firmi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa Saksi adalah anggota Kepolisian yang juga ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 10.30 Wib di desa Cingkam Mekhanggun Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pondok milik Terdakwa bersama dengan Saksi Heri Yunardi yang juga merupakan anggota Kepolisian dari Polres Aceh Tenggara;
- Bahwa penangkapan dilakukan berawal ketika Saksi dan anggota Kepolisian lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Cingkam Mekhanggun sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkoba jenis sabu tepatnya di pondok milik Terdakwa dan setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan anggota kepolisian lainnya langsung menuju lokasi yang dimaksud;
- Bahwa setelah tiba di lokasi tepatnya di pondok milik Terdakwa, Saksi dan rekan Saksi melihat Terdakwa sedang berada di pondok hendak pergi keluar bersama dengan sdr. Indra yang sedang memberi makan ternak ayam kemudian Saksi dan rekan langsung bergerak mendekati Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi dan rekan Saksi mendekati Terdakwa, Terdakwa terlihat panik dan langsung membuang bungkus plastik ke tanah, yang mana pada saat itu Saksi sempat melihat tindakan Terdakwa tersebut dengan jelas;
- Bahwa melihat tindakan Terdakwa yang membuang bungkus plastik tersebut, Saksi kemudian menyuruh Terdakwa untuk tetap diam ditempat dan selanjutnya Saksi mengambil bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa, dan melakukan pemeriksaan dan ternyata bungkus plastik yang dibuang Terdakwa tersebut berisi 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan kemudian melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan pondok Terdakwa dimana ditemukan kembali 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) alat timbang digital, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah plastik ampul yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) lembar plastik warna putih bening yang ditemukan tepatnya di lantai kamar tidur Terdakwa di dalam pondok;
- Bahwa setelah ditanyakan kepada Terdakwa, masing-masing 4 (empat) bungkus plastic dan 2 (dua) bungkus plastic tersebut adalah benar narkoba jenis sabu milik sdr. Kholidin Als Robert (DPO) yang Terdakwa terima di Desa Pasir Bangun Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara untuk dijualkan dan hasil penjualannya nanti akan diberikan kepada sdr. Kholihin Als Robert (DPO);
- Bahwa terhadap teman Terdakwa yang bernama sdr. Indra dilakukan pengeledahan, namun tidak ditemukan apapun dan sdr. Indra tidak mengetahui bahwa Terdakwa menyimpan narkoba jenis sabu;
- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin yang sah dari pihak atau instansi terkait;
- Bahwa setelah itu Terdakwa bersama barang bukti langsung di bawa ke Polres Aceh Tenggara untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa berpendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan oleh majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 10.30 Wib di Desa Cingkam Mekhanggun Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pondok milik Terdakwa;
- Bahwa ketika Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi mendekati Terdakwa, Terdakwa membuang bungkus plastik ke tanah karena takut;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Heri Yunardi mengambil bungkus plastik yang dibuang oleh Terdakwa, dan dilakukan pemeriksaan. ditemukan terhadap bungkus tersebut yang ternyata berisi 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dilakukan pengeledahan badan dan pondok oleh Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi, dan kemudian ditemukan kembali 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) alat timbang digital, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah plastik ampul yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) lembar plastik warna putih bening yang ditemukan tepatnya di lantai kamar tidur Terdakwa di dalam pondok;
- Bahwa 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut adalah milik sdr. Kholidin Als Robert (DPO) yang Terdakwa terima di Desa Pasir Bangun Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 16.45 wib untuk dijualkan dan nantinya uang hasil penjualan tersebut akan diberikan kembali kepada sdr. Kholidin Als Robert (DPO);
- Bahwa berat brutto narkoba jenis sabu tersebut adalah seberat 24,52 (dua puluh empat koma lima puluh dua) gram;
- Bahwa Terdakwa belum sempat menjualkan narkoba jenis sabu tersebut kepada orang lain, sehingga Terdakwa belum menerima keuntungan dari hasil penjualan narkoba jenis sabu;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu;
2. 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, dengan berat keseluruhan 24,52 (dua puluh empat koma lima dua);
3. 1 (satu) alat timbang digital;
4. 4 (empat) buah pipet;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. 1 (satu) buah plastik ampul yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) lembar plastik warna putih bening.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor: 154-S/BAP.S1/1-21 tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Irfansyah Anwar selaku petugas penimbang diketahui berat keseluruhan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik ampul warna putih bening memiliki berat brutto bruto 24,52 (dua puluh empat koma lima puluh dua) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 1013/ NNF/ 2021 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt selaku pemeriksa, berkesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Juandi Als Jun Bin Kamisin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 10.30 Wib di Desa Cingkam Mekhanggun Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pondok milik Terdakwa;
- Bahwa benar penangkapan dilakukan karena ketika Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi mendekati Terdakwa, Terdakwa membuang bungkus plastik ke tanah yaitu 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening;
- Bahwa benar kemudian dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan penggeledahan pondok Terdakwa oleh Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi, dan kemudian ditemukan kembali 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) alat timbang digital, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah plastik ampul yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) lembar plastik warna putih bening yang ditemukan tepatnya di lantai kamar tidur Terdakwa di dalam pondok;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut diperoleh dari sdr. Kholidin Als Robert (DPO) di desa pasir bangun kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 16.45 wib untuk dijualkan dan nantinya uang hasil penjualan tersebut akan diberikan kembali kepada sdr. Kholidin Als Robert (DPO);
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor: 154-S/BAP.S1/1-21 tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Irfansyah Anwar selaku petugas penimbang diketahui berat keseluruhan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik ampul warna putih bening memiliki berat brutto bruto 24,52 (dua puluh empat koma lima puluh dua) gram;
- Bahwa benar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 1013/ NNF/ 2021 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt selaku pemeriksa, berkesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Juandi Als Jun Bin Kamisin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu); Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

3. Unsur **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberi definisi arti kata setiap orang namun menurut Majelis Hakim kata "*setiap orang*" dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah sama dengan terminologi kata "*barangsiapa*", sehingga yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi *hak extritorialiteit* yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan karena diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara *aquo* Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa ke muka persidangan, dimana Majelis Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa secara lengkap, dan ternyata identitas Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan identik dengan identitas Terdakwa Juandi Als Jun Bin Kamisin sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka dengan demikian dapat dipastikan bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak salah orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan narkotika sesuai penafsiran otentik dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini.

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Sedangkan di dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan Narkotika untuk Kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri (Pasal 13 ayat (1)) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut Simons adalah bertentangan dengan hukum pada umumnya atau undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kesusilaan, atau melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan pada masyarakat (E.Y Kanter, S.H dan S.R Sianturi dalam Bukunya "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya", Stora Grafika, Jakarta, 2012, hal.143);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa siapa saja yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan tujuan selain yang telah ditentukan peruntukannya sebagaimana tersebut di atas adalah dilarang atau tidak berhak dan melawan hukum atau bertentangan dengan hukum.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari frasa ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka menurut Majelis Hakim kata memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah bersifat alternatif dari perbuatan yang dilarang, sehingga secara yuridis keseluruhan perbuatan *a quo* tidak perlu dibuktikan dan terpenuhi menurut hukum, melainkan hanya dibuktikan salah satu diantaranya dan dengan terbuktinya salah satu sub unsur sebagai salah satu perbuatan yang dilarang dalam ketentuan Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menunjukkan terbuktinya unsur tersebut diatas.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, bukti surat serta barang bukti yang diajukan ke persidangan diperoleh fakta hukum bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi pada hari Selasa tanggal 19 Januari 2021 pukul 10.30 Wib di Desa Cingkam Mekhanggun Kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara tepatnya di pondok milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa ketika Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi mendekati Terdakwa, Terdakwa membuang bungkus plastik ke tanah yaitu berupa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dan selanjutnya dilakukan penggeledahan badan Terdakwa dan penggeledahan pondok Terdakwa oleh Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi, dan kemudian ditemukan kembali 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) alat timbang digital, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah plastik ampul yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) lembar plastik warna putih bening yang ditemukan tepatnya di lantai kamar tidur Terdakwa di dalam pondok;

Menimbang, bahwa 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening tersebut diperoleh dari sdr. Kholidin Als Robert (DPO) di desa pasir bangun kecamatan Lawe Alas Kabupaten Aceh Tenggara pada tanggal 17 Januari 2021 sekira pukul 16.45 wib untuk dijualkan dan nantinya uang hasil penjualan tersebut akan diberikan kembali kepada sdr. Kholidin Als Robert (DPO);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah memiliki, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin yang sah dari pihak yang berwenang dalam hal ini Pemerintah atau Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor: 154-S/BAP.S1/1-21 tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Irfansyah Anwar selaku petugas penimbang diketahui berat keseluruhan 6 (enam) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik ampul warna putih bening memiliki berat brutto bruto 24,52 (dua puluh empat koma lima puluh dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 1013/ NNF/ 2021 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt selaku pemeriksa, berkesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa Juandi Als Jun Bin Kamisin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua dikaitkan dengan fakta yang terungkap setelah dihubungkan antara satu dengan yang lainnya diperoleh persesuaian bahwa telah ternyata ketika Terdakwa ditangkap oleh Saksi Heri Yunardi dan Saksi Firmi adalah karena Terdakwa membuang bungkus plastik yang ternyata isinya adalah 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu dan setelah dilakukan pengeledahan terhadap badan Terdakwa dan pondok milik Terdakwa diperoleh kembali 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, 1 (satu) alat timbang digital, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah plastik ampul yang di dalamnya terdapat 13 (tiga belas) lembar plastik warna putih bening yang ditemukan tepatnya di lantai kamar tidur Terdakwa di dalam pondok;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan narkoba jenis sabu tersebut telah dilakukan penimbangan dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian UPS Kutacane Nomor: 154-S/BAP.S1/1-21 tanggal 19 Januari 2021 yang ditandatangani oleh Irfansyah Anwar selaku petugas penimbang berkesimpulan bahwa keseluruhan 6 (enam) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik ampul warna putih bening memiliki berat brutto bruto 24,52 (dua puluh empat koma lima puluh dua) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Pusat Laboratorium Forensik Polisi Cabang Medan No. Lab : 1013/ NNF/ 2021 tanggal 03 Februari 2021 yang ditandatangani oleh Riski Amalia, S.IK dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt selaku pemeriksa, berkesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Juandi Als Jun Bin Kamisin adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu); Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka adanya fakta bahwa Terdakwa telah menguasai Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terbukti dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa yang menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah perbuatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum (*zonder inachtneming van de bij algemene verordening bepaal de vormen*) atau bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan (*wedertegen*) dengan hukum, sehingga dalam kasus *in casu* harus dapat dibuktikan bahwa perbuatan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yang dilakukan Terdakwa telah dilakukan secara bertentangan dengan Undang-undang Nomor: 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa telah ternyata Terdakwa bukanlah orang- yang bekerja dibidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang berhubungan dengan narkoba dan juga Terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa dalam menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah dilengkapi dokumen atau ijin yang sah dari pihak atau instansi yang terkait, sehingga perbuatan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut adalah bersifat tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan redaksional dari unsur ketiga tersebut Majelis Hakim memandang bahwa untuk dapat dikatakan bahwa unsur ketiga tersebut telah terpenuhi adalah cukup dengan terbuktinya salah satu subunsur dari perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan, keterangan Terdakwa yang didengarkan dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa memperoleh narkotika jenis sabu tersebut adalah dari sdr. Kholidin Als Robert (DPO) dengan maksud untuk dijual namun belum sempat Terdakwa menjualnya, Terdakwa sudah ditangkap oleh Kepolisian;

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Menimbang, bahwa namun demikian dalam fakta persidangan tidak terdapat alat bukti baik berupa keterangan Saksi-Saksi yang melihat langsung ataupun Saksi yang bersama dengan Terdakwa ketika narkoba jenis sabu tersebut diberikan oleh sdr. Kholidin Als Robert (DPO) kepada Terdakwa maupun alat bukti surat dan petunjuk yang dapat mendukung keterangan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap keterangan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah dari sdr. Kholidin Als Robert (DPO) dengan maksud untuk dijual namun belum sempat Terdakwa menjualnya sudah terlebih dahulu ditangkap oleh kepolisian, tidak ternyata terdapat alat bukti lain yang dapat mendukung keterangan Terdakwa tersebut maka sebagaimana dalam Pasal 189 ayat (3) dan (4) KUHP keterangan tersebut hanya dapat berlaku bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim dalam unsur kedua dimana Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan perbuatan secara tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkoba golongan I jenis sabu, yang mana perbuatan penguasaan tersebut adalah bukan merupakan suatu perbuatan percobaan lagi sebagaimana yang dimaksud dalam penjelasan percobaan dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 Tentang narkoba melainkan adalah satu tindak pidana berdiri sendiri dan perbuatan tersebut sudah dilakukan secara utuh sebagai suatu perbuatan yang sempurna yaitu dalam bentuk menguasai narkoba maka Majelis Hakim berpendapat terhadap sub unsur percobaan pada unsur ketiga tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan tidak ternyata terdapat alat bukti baik berupa keterangan Saksi-Saksi ataupun alat bukti lainnya yang dapat mendukung keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa memperoleh narkoba jenis sabu tersebut adalah dari sdr. Kholidin Als Robert (DPO) maka terhadap perbuatan permufakatan sebagaimana yang terdapat dalam sub unsur pada unsur ketiga tersebut Majelis Hakim memandang bahwa sub unsur permufakatan dalam unsur ketiga tersebut tidak terbukti;

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dari sub unsur yang dilarang dalam unsur ketiga dinyatakan tidak terbukti maka terhadap Unsur terhadap ketiga yaitu **Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, dan Pasal 129**, berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa namun demikian meskipun unsur ketiga dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak terpenuhi tidak lantas membuat Terdakwa dalam perkara aquo menjadi terbebas untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya sebab Unsur ketiga dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut adalah Pasal penyerta dari suatu perbuatan pokok yang dilarang yaitu dimana bentuk percobaan dan permufakatan jahat dalam keberadaan pasal tersebut berfungsi untuk membuktikan apakah suatu tindak pidana yang dilakukan terdakwa tersebut belum selesai dilakukan oleh Terdakwa atau apakah perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang sehingga apabila tindak pidana pokok yang didakwakan telah terbukti, sudah cukup alasan untuk dapat meminta pertanggung jawaban terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, meskipun dalam unsur ketiga dalam dakwaan tersebut tidak terbukti, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, menyimpan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya didepan hukum, hal ini terlihat dari tingkah laku, cara bicara dan bertutur kata serta penalarannya dalam mengikuti jalannya sidang, disamping itu tidak terlihat dipersidangan bahwa Terdakwa mempunyai alasan pemaaf dan atau alasan pembeda untuk melakukan perbuatan yang dapat meniadakan pertanggungjawaban pidana pada dirinya, oleh karenanya maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana;

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dihadapan hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan suatu pidana menurut Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa dan bukan semata-mata untuk memberikan pembalasan kepada Terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Terdakwa adalah sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya serta adanya permohonan dari Terdakwa yang memohon keringanan hukuman jika dihubungkan dengan ancaman hukuman dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, maka di dalam putusan ini terhadap permohonan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memandang bahwa hukuman yang akan dijatuhkan sudah memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum serta setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 4 (empat) bungkus narkoba jenis sabu dan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, dengan berat keseluruhan 24,52 g (dua puluh empat koma lima dua gram) adalah barang yang dilarang untuk dikuasai secara melawan hukum oleh Undang-Undang dan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) alat timbang digital, 4 (empat) buah pipet, 1 (satu) buah plastik ampul yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) lembar plastik warna putih bening adalah masing-masing barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana maka terhadap keseluruhan barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan.
- Terdakwa jujur mengakui perbuatannya.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Juandi Alias Jun Kamisin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*";

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik ampul warna putih bening yang berisikan 4 (empat) bungkus narkotika jenis sabu;
 - 2 (dua) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening, dengan berat keseluruhan 24,52 (dua puluh empat koma lima dua) gram;
 - 1 (satu) alat timbang digital;
 - 4 (empat) buah pipet;
 - 1 (satu) buah plastik ampul yang didalamnya terdapat 13 (tiga belas) lembar plastik warna putih bening.

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutacane, pada hari Selasa, tanggal 29 Juni 2021, oleh kami, Pitriadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taruna Prisando, S.H., Syahputra Sibagariang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardin, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kutacane, serta dihadiri oleh Arief Qudni Nasution, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Aceh Tenggara dan Terdakwa menghadap sendiri secara *teleconference*.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taruna Prisando, S.H.

Pitriadi, S.H., M.H.

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syahputra Sibagariang, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardin,SH

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2021/PN Ktn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)